



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pega Rewa, RT. 01 RW. 01, Desa Patiala Dete, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I** ;

██████████, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pega Rewa, RT. 01 RW. 01, Desa Patiala Dete, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor: 22/Pdt.P/2017/PA.WKB, pada tanggal 13 November 2017 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bongsari, Kecamatan Kudus, Kabupaten Semarang Barat, Provinsi Jawa Tengah.



2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 37 tahun.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ngari, yang pelaksanaannya diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Rosidi dan dihadiri saksi nikah bernama Tumen dan Jayadi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Nur Aida, perempuan, 1 tahun.
7. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk mengurus Akta Nikah.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.
10. Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Marselinus Bulu Nomor : 89/53.12.18.003/6/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patiala Dete, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Marselinus Bulu bin Mai Duka dengan Pemohon II, Sutri binti Ngatmin yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014 di Desa Bongsari, Kecamatan Kudus, Kabupaten Semarang Barat, Provinsi Jawa Tengah.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.WKB tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 15 November 2017 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 10 November 2017 dan kedua pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti surat
  - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: .....atas nama Maselinus Bulu tertanggal .....2017, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda (P1);



- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 92/53.12.18.2003/5/2017 atas nama Sutri tertanggal 25 Mei 2017, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda (P2);
2. Bukti saksi:
- Saksi pertama: Simon Tibili bin Beko Rina**, umur 30 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pega Rewa RT. 01 RW. 01, Desa Patiala Dete, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Juni 2014 di Desa Bongsari, Kecamatan Kudus, Kabupaten Semarang Barat, Jawa Tengah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ngari yang pelaksanaannya diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Rosidi;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Tumen dan Jayadi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II Janda cerai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
  - Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena para pemohon tidak memiliki biaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

**Saksi kedua: Muhamad Zainudin Ali Akbar bin Kedu Baga**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Penjaga masjid (Marbot), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 05 RW 002, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Juni 2014 di Desa Bongsari, Kecamatan Kudus, Kabupaten Semarang Barat, Jawa Tengah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ngari yang pelaksanaannya diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Rosidi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Tumen dan Jayadi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II Janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena para pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali memohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014, di Desa Bongsari, Kecamatan Kudus, Kabupaten Semarang Barat, Nusa Tenggara Barat disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 22/Pdt.P/2017/PA WKB. tanggal 15 November 2017 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari kedua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Patiala Dete, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan bukti P1 dan P2, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan pula dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Simon Tibili bin Beko Rina** dan **Muhammad Zainuddin Ali Akbar bin Kedu Baga**;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya bersumpah, dan memberi keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan permohonan kedua pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2014 di Desa Bongsari, Kecamatan Kudus, Kabupaten Semarang Tengah, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ngari yang pelaksanaannya di wakikan kepada imam masjid yang bernama Rosidi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tumen dan Jayadi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa maksud permohonannya adalah dalam rangka untuk pengurusan akta kelahiran anak - anaknya maka berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, dengan alasan tidak memiliki biaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu dari segi ekonomi sehingga pernikahannya tidak tercatat, maka majelis berpendapat, tidaklah mungkin karena ketidakmampuan kedua pemohon dari segi ekonomi tersebut sehingga kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab





l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I **Marselinus Bulu bin Mati Duka**, dengan Pemohon II **Sutri binti Ngatmin** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 Juni 2014 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.WKB, tanggal 7 Desember 2017 M., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **[REDACTED]** **Duka** dengan Pemohon II **[REDACTED]** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014, di Desa Bongsari, Kecamatan Kudus, Kabupaten Semarang Barat, Provinsi Jawa Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Desa Wetana pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag, M.H.**, dan **SOLATIAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **MUHAMAD NAWIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**FAISAL, S.AG, M.H.**

**M. ZARKASI AHMADI, S.H.**

Hakim Anggota

**SOLATIAH, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMAD NAWIR, S.H.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)